



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

K P P I

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

Website: kppi.kemendag.go.id

PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR 03/KPPI/PENG/11/2025

TENTANG
PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (TPP) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR
BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPLE
SINTETIK DAN ARTIFISIAL

Dengan ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) sedang melakukan penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Staple Sintetik dan Artifisial. Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPPI. Pemohon meminta agar KPPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Staple Sintetik dan Artifisial yang mencakup sebanyak 6 (enam) nomor *Harmonized System* (HS) 8-digit, yaitu: 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon dan perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan Program Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebelumnya

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas lonjakan jumlah impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Staple Sintetik dan Artifisial.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPPI telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui: (<https://kemendag.go.id/BenangStaple>). Kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPPPI selambat-lambatnya tanggal **18 Desember 2025**. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai *Interested Parties* paling lambat **14 (empat belas)** hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 25 November 2025

Ketua

TTD

Julia Gustaria Silalahi